

BPK WILAYAH III

RENSTRA

2023 - 2024

**Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III**

**Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi**

RENCANA STRATEGIS
2023 - 2024
Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III

Diterbitkan oleh,
Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah III

BPK WILAYAH III
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar
Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, 27281
Telepon. 0752-71451
Surel. bpkwil3.sumbar@kemdikbud.go.id
Laman. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/>
Narahubung. +6282167652777

Pengantar


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas nikmat Kesehatan dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Tahun 2023-2024 edisi Revisi telah disusun. Renstra ini juga disusun mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020 - 2024 edisi Revisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang cagar budaya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini, maka Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.

Renstra Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Tahun 2023-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2023-2024, serta merupakan dasar dan acuan untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (2) Laporan Tahunan; dan (3) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III serta para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan bidang kebudayaan secara terintegrasi, bersinergi dan berkesinambungan. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini.

Akhir kata, dengan segala kekurangannya, semoga Renstra ini bermanfaat bagi pembaca, oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Dokumen Renstra Ini.

Tanah Datar, November 2023
Kepala BPK Wilayah III


Undri, S.S, M. Si




Kata Pengantar [▶]	1
Daftar Isi [▶]	2
Latar Belakang [▶]	3
Kerangka Kesuksesan [▶]	7
✓ Tujuan Strategis BPK Wilayah III [▶]	7
✓ Fokus BPK Wilayah III [▶]	9
✓ Kerangka Kerja BPK Wilayah III [▶]	10
✓ Rencana Kinerja Jangka Menengah [▶]	11
Kerangka Kelembagaan [▶]	13
✓ Struktur Organisasi [▶]	13
✓ Proses Bisnis [▶]	14
Kerangka Pendanaan [▶]	14
Penutup [▶]	15
Lampiran [▶]	16

Latar Belakang

Sejak tahun 2017, tata kelola kebudayaan di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah mengatur kerangka kebijakan di bidang cagar budaya, baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lah Indonesia memiliki kerangka peraturan yang bersifat menyeluruh di bidang kebudayaan.


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 merupakan turunan dari Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Atas dasar amanat konstitusi inilah kemudian disusun pengertian pemajuan kebudayaan sebagai "upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan." Dengan demikian, keseluruhan tata kelola kebudayaan dapat diselenggarakan melalui keempat upaya (4P) tersebut. Di samping itu, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan yang terintegrasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi amanat untuk melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.



Bagan 1. Siklus Pemajuan Kebudayaan

RENCANA
STRATEGIS
2023 - 2024

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga menetapkan alur kerja pemajuan kebudayaan yang didukung oleh integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta integrasi horisontal antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya dikelola melalui perencanaan berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, yakni dengan urutan penyusunan mulai dari Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Sementara dalam penyusunan PPKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan pada tingkatan yang sama. Strategi Kebudayaan adalah rangkuman dari seluruh PPKD yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen yang memuat arah besar pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan. Berdasarkan Strategi Kebudayaan yang disusun bersama para budayawan nasional serta wakil-wakil penyusun PPKD tersebut, dirumuskanlah RIPK sebagai dokumen teknokratik yang menerjemahkan Strategi Kebudayaan menjadi rencana aksi dan pembagian kerangka kerja lintas-kementerian dan lembaga yang terentang hingga 2040.



Bagan 2. Alur Perencanaan Pemajuan Kebudayaan

Proses perencanaan terpadu bidang kebudayaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ini kemudian diwujudkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Melalui Kongres tersebut, disepakati ada tujuh Agenda Strategis dalam Strategi Kebudayaan 2020-2040:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional

RENCANA
STRATEGIS
2023 - 2024

4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Ketujuh Agenda ini bermuara pada sebuah visi tentang Indonesia 2040 yakni: "Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan dan menyejahterakan". Keseluruhan uraian yang disebut Strategi Kebudayaan tersebut adalah rujukan utama dari pengambilan kebijakan budaya di tingkat pusat dan daerah hingga 2040.

Arah dan landasan baru bagi tata kelola kebudayaan nasional ini membutuhkan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada proses pemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antardisiplin ilmu budaya. Atas dasar itulah pada awal tahun 2020 diadakan suatu perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Terdapat lima direktorat dengan nomenklatur baru sebagai berikut:

1. Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan
4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat
5. Direktorat Perfilman, Musik dan Media

Selain itu, telah dilakukan reorganisasi yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu dengan mentransformasi sejumlah UPT museum dan galeri menjadi UPT Museum dan Cagar Budaya, Balai Media Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan yang merupakan gabungan dari UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Atas dasar transformasi perubahan struktur organisasi tersebut, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III yang merupakan UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan menyusun Rencana Strategis ini.



Kerangka Kesuksesan

Tujuan Strategis:

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022, Balai Pelestarian Kebudayaan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:




Bagan 3. Tugas dan Fungsi BPK Wilayah III



RENCANA
STRATEGIS
2023 - 2024

Dalam menyelenggarakan sejumlah fungsi ini, Balai Pelestarian Kebudayaan menjalankan amanat untuk menyukseskan Prioritas Nasional keempat dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana juga dipegang oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Amanat tersebut dijabarkan dalam Bagan 4 berikut ini.



Bagan 4. Amanat Pengelolaan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024

Selain itu, dalam menjalankan amanat tersebut Balai Pelestarian Kebudayaan juga mengacu pada Isu-Isu Strategis yang telah diidentifikasi dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024, yakni, **“Melemahnya ideologi Pancasila dan ketahanan budaya bangsa serta belum optimalnya Pemajuan Kebudayaan”**. Sementara Isu-Isu Strategis yang ada di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III antara lain:

- a. Pengelolaan Pelestarian KCBN Perkampungan Adat Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato Nagari Sijunjung sebagai representasi perkampungan dan masyarakat matrilineal Minangkabau yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional pada tahun 2017;
- b. Pengelolaan Pelestarian Ombilin Coal Mining Heritage Sawahlunto (OCMHS) setelah ditetapkan sebagai Situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO sejak tahun 2019;
- c. Pengelolaan Pelestarian Percandian Pulau Sawah Dharmasraya untuk mendukung kegiatan rencana pembebasan lahan karena telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional tahun 2023.
- d. Pengelolaan Pelestarian Kawasan Semen Padang Indarung I Kota Padang dalam rangka pendukung kegiatan ditetapkannya sebagai Cagar Budaya Nasional pada tahun 2023.



RENCANA
STRATEGIS
2023 - 2024

Atas dasar fungsi, amanat dan tantangan strategis tersebut, tujuan yang hendak diraih oleh Balai Pelestarian Kebudayaan adalah pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang tercermin dalam peningkatan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilindungi di wilayah kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III.

Fokus Balai Pelestarian Kebudayaan

Selaras dengan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kebudayaan, maka rumusan tujuan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III tahun 2020-2024 mengacu kepada Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan yang menjadi acuan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain:

1. Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Terwujudnya perlindungan warisan budaya yang memperkaya kebudayaan nasional;
3. Terwujudnya keragaman ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif;
4. Terwujudnya tata kelola Ditjen Kebudayaan yang berkualitas.

Keempat fokus tersebut dipilih untuk mendorong upaya pemajuan kebudayaan di seluruh lini dan dirancang untuk meningkatkan partisipasi publik dari berbagai pemangku kepentingan bidang kebudayaan. Untuk mencapai fokus tersebut, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III akan menerapkan strategi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Jumlah Kegiatan/event kebudayaan daerah	Kondisi yang ingin dicapai: Peningkatan Jumlah Kegiatan/event kebudayaan di daerah-daerah yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional	Strategi yang dilakukan: a. Menyusun standar atau Petunjuk Teknis Pelaksanaan festival budaya b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta komunitas-komunitas
--	--	---

RENCANA
STRATEGIS

2023 - 2024

<p>2. Meningkatnya Jumlah fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya yang dikelola</p>	<p>Kondisi yang ingin dicapai: Terwujudnya penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama pemajuan kebudayaan</p>	<p>Strategi yang dilakukan: Pendukung prakarsa strategis masyarakat yang dapat mengakselerasi pemajuan kebudayaan di Daerah</p>
<p>3. Meningkatnya jumlah Data dan Informasi Warisan Budaya</p>	<p>Kondisi yang ingin dicapai: Data warisan budaya yang valid dan terintegrasi dan dapat dikelola secara professional</p>	<p>Strategi yang dilakukan: a. Melakukan Pendataan potensi Warisan Budaya; b. Memperbarui database Warisan Budaya; c. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga lainnya, dan pemangku kepentingan terkait</p>
<p>4. Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang dilindungi</p>	<p>Kondisi yang ingin dicapai: Pelestarian Cagar Budaya, ODCB dan OPK</p>	<p>Strategi yang dilakukan: a. Mengembangkan sarana dan prasarana di cagar budaya yang dilindungi b. Melakukan sosialisasi dan publikasi secara masif dan berkelanjutan.</p>

Kerangka Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan

Untuk memudahkan pelaksanaan dan evaluasi kinerja, keempat sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut.

Sasaran Strategis 3:

**Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
IKSS: Indeks Pembangunan Kebudayaan menjadi 62,7**

Sasaran Program	IKP	Sasaran Kegiatan	IKK
<p>SP 1 Terwujudnya Pengelolaan Kekayaan Budaya yang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>IKP 3.2.1 Persentase Penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni</p>	<p>SK 3.2.1.3 Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah</p>	<p>IKK 3.2.1.3.3 Jumlah event kebudayaan daerah</p>

RENCANA
STRATEGIS

2023 - 2024

SP 2 Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional	IKP 3.2.2 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan	SK 3.2.2.2 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi	IKK 3.2.2.2.1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
SP 3 Terwujudnya Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	IKP 3.2.6 Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	SK 3.2.6.2 Meningkatnya jumlah fasilitas Bidang kebudayaan yang dikelola	IKK 3.2.6.2.1 Jumlah fasilitas bidang kebudayaan yang dikelola
SP 4 Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas	IKP 5.3.9 Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan	SK 5.3.9.1 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan	IKK 5.3.9.1.1 Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB
			IKK 5.3.9.1.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III

Rencana Kinerja Jangka Menengah:

Sesuai dengan (permendikbudristek/ kepmendikbudristek IKU), Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III menetapkan sasaran, indikator dan target selama satu tahun akhir Renstra sebagai berikut:

*Tabel Rencana Strategis tahun 2023-2024
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III*

#	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
1.0	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi	SK	42	81
1.2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi (unit)	IKK	42	81

RENCANA
STRATEGIS

2023 - 2024

2.0	Meningkatnya Jumlah Event Kebudayaan Daerah	SK	14	32
2.1	Jumlah Event Kebudayaan Daerah (kegiatan)	IKK	14	32
3.0	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	SK	20	39
3.1	Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola	IKK	20	39
4.0	Meningkatnya Tata Kelola Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	SK	-	BB
4.1	Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III minimal BB	IKK	-	BB
4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III	IKK	91	93

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III memiliki program prioritas sebagai berikut:

1. Giat Warisan Budaya
Dengan indikator kegiatan Jumlah Event Kebudayaan Daerah
2. Fasilitas dan Kemitraan Warisan Budaya
Dengan indikator kegiatan Jumlah Fasilitas Bidang Kebudayaan yang Dikelola
3. Data dan Informasi Warisan Budaya
Dengan indikator kegiatan Jumlah Data dan Informasi warisan budaya
4. Cagar Budaya, ODCB, dan OPK yang Dilindungi
Dengan indikator kegiatan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilindungi


Keempat kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan dari program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala.

Kerangka Kelembagaan

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya BPK Wilayah III dipimpin satu orang Kepala dan memiliki satu orang Kepala Sub Bagian Umum seperti yang tertera pada Permendikbud Nomor 33 tahun 2022. Kasubbag Umum dibantu oleh empat kelompok kerja dan satu kelompok urusan umum yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu/ Pamong Budaya dan fungsional umum. Berikut bagan 5 yang menggambarkan struktur organisasi BPK Wilayah III:

STRUKTUR ORGANISASI BPK WILAYAH III SUMATERA BARAT




Bagan 5. Struktur Organisasi BPK Wilayah III

RENCANA
STRATEGIS
2023 - 2024

Proses Bisnis

Struktur organisasi yang baru tersebut dirancang dengan suatu gambaran tentang proses bisnis yang terpadu dan membentuk sebuah siklus kerja yang mempertautkan hulu perlindungan hingga hilir pemanfaatan. Proses bisnis dari tata kelembagaan baru Balai Pelestarian Kebudayaan tersebut tergambar dalam Bagan 6 berikut ini.



Bagan 6. Alur Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan

Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan menguraikan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai Sasaran Strategis, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) maupun dari luar APBN (Non APBN) seperti: PPP (KPS), CSR, dan seterusnya. Berikut merupakan tabel kerangka pendanaan program-program strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III 2023-2024:

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ IKP/ KEGIATAN/ IKK/ KRO/ INDIKATOR KRO/ RO/ INDIKATOR RO	SATUAN	VOL		ALOKASI ANGGARAN	
			2023	2024	2023	2024
	TOTAL PAGU				19.967.586.000	22.718.351.000
023.15.DH	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan				9.163.440.000	11.314.285.000
6963	Pengelolaan dan Pelestarian Warisan Budaya				9.163.440.000	11.314.285.000
ABH	ABH-Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan	Rekomendasi Kebijakan	6	12	324.850.000	608.605.000
PEG	PN PEG-Konferensi dan Event	Kegiatan	14	12	3.986.540.000	3.687.075.000
QDD	PN QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	20	25	429.700.000	581.050.000
QMA	PN QMA-Data dan Informasi Publik	Layanan	23	11	1.410.210.000	976.785.000
RDN	PN RDN-OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	Unit	13	18	3.012.140.000	5.460.770.000
023.15.WA	Program Dukungan Manajemen	Layanan			10.804.146.000	11.404.066.000
5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan				10.804.146.000	11.404.066.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	3	3	10.804.146.000	11.404.066.000

Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III tahun 2023-2024 disusun berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2020-2024 serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III juga berpedoman dan memperhatikan jabaran atas tugas dan fungsi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III serta unit kerja yang ada di dalamnya. Di samping juga identifikasi dan analisis potensi maupun permasalahan yang ada dalam unit kerja serta pelaksanaan paradigma baru pengelolaan pembangunan kebudayaan, sebagai dasar pijak bagi perumusan visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III ini, maka setiap unit kerja dalam organisasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III akan memiliki pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan Tahun 2023-2024, dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut, maka perlu koordinasi yang intensif baik secara internal antar bagian, maupun antar unit kerja di tingkat Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III, maupun secara eksternal dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Selain yang diuraikan diatas, Renstra Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III diharapkan, bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, dengan harapan, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan secara umum dan pemajuan kebudayaan khususnya. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini terkhusus pada Pemajuan Kebudayaan.

LAMPIRAN

- ✓ MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III
TAHUN 2023 – 2024
- ✓ DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA

**DEFENISI OPERASIONAL
RENCANA STRATEGIS 2023 -2024**

**BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN
WILAYAH III**

PROGRAM	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
IKK	:	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
Definisi	:	
<p>Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).</p> <p>Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).</p> <p>Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).</p> <p>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar Budaya, ODCB dan OPK yang Dilestarikan (termasuk di dalamnya Naskah Pelestarian ODCB, CB, dan OPK dan Data dan Informasi Pelestarian ODCB, CB, dan OPK)</p>		
Metode Penghitungan	:	Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Dilindungi adalah $S = a + b + c$
Keterangan	:	S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi a = Naskah Pelestarian Warisan Budaya b = Data dan Informasi Warisan Budaya c = Cagar Budaya, ODCB dan OPK Yang Dilindungi
Satuan	:	Unit
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Kelompok Kerja Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok kerja Penyelamatan, Pengamanan, dan Zonasi 2. Kelompok kerja Pemugaran dan Pemeliharaan 3. Kelompok Kerja Warisan Budaya Tak Benda 4. Kelompok kerja Dokumentasi dan Publikasi 5. Kelompok kerja Tata Usaha
Sumber Data	:	Laporan Internal

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

PROGRAM	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah
IKK	:	Jumlah event kebudayaan daerah
Definisi	:	Event kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event Kebudayaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan c.q. Balai Pelestarian Kebudayaan. Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dalam bentuk festival, pameran, dialog, lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan.
Metode Penghitungan	:	Jumlah event kebudayaan yang diselenggarakan
Satuan	:	Kegiatan
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Kelompok Kerja Pelaksana	:	1. Kelompok Kerja Dokumentasi dan Publikasi 2. Kelompok Kerja Warisan Budaya Tak Benda 3. Kelompok Kerja Tata Usaha
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

PROGRAM	:	Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
SK	:	Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
IKK	:	Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola
Definisi	:	<p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Kebudayaan yang dikelola Balai Pelestarian Kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukung yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas.</p> <p>Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.</p> <p>Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan. Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan. Balai Pelestarian Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.</p>
Metode Penghitungan	:	Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan dan fasilitasi pelestarian Kebudayaan.
Satuan	:	Orang/Kelompok Masyarakat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Kelompok Kerja Pelaksana	:	Kelompok Kerja Tata Usaha
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program	:	Dukungan Manajemen																								
SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III																								
IKK	:	Predikat SAKIP minimal BB																								
Definisi:																										
<p>Nilai SAKIP yang predikat minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Kemendikbudristek yang penyelenggara SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Biro Perencanaan.</p> <p>Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.</p>																										
Metode Penghitungan	:	<p>Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021: Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]</p> <p>Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>> 90 – 100</td> <td>AA</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>> 80 – 90</td> <td>A</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>> 70 – 80</td> <td>BB</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>> 60 – 70</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>> 50 – 60</td> <td>CC</td> <td>Cukup (memadai)</td> </tr> <tr> <td>> 30 – 50</td> <td>C</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0 – 30</td> <td>D</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Predikat	Interpretasi	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan	> 80 – 90	A	Memuaskan	> 70 – 80	BB	Sangat Baik	> 60 – 70	B	Baik	> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)	> 30 – 50	C	Kurang	0 – 30	D	Sangat Kurang
Nilai	Predikat	Interpretasi																								
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan																								
> 80 – 90	A	Memuaskan																								
> 70 – 80	BB	Sangat Baik																								
> 60 – 70	B	Baik																								
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)																								
> 30 – 50	C	Kurang																								
0 – 30	D	Sangat Kurang																								
Satuan	:	Predikat																								
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif																								
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan																								
Sumber Data	:	Laporan hasil evaluasi SAKIP																								
Polarisasi Indikator	:	Maksimal																								
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan																								

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III
IKK	:	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L minimal 93
Definisi	:	
<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran satker yang merupakan nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).</p> <p>Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan anggaran.</p> <p>Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran K/L, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.</p>		
Metode perhitungan	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (50% x Nilai EKA) + (50% x Nilai IKPA)
Keterangan	:	Nilai EKA diambil dari aplikasi SPASIKITA Nilai IKPA diambil dari aplikasi OMSPAN
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Kelompok Kerja Tata Usaha
Sumber Data	:	Aplikasi Pelaporan SPASIKITA, SAKTI, dan OMSPAN
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan